



P E N E T A P A N

Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Tdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, X XXXX XXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jaga XX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXXXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, X XXXX XXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jaga XX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXXXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di Persidangan;

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Tdo



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano dalam register perkara Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Tdo tanggal 8 Desember 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari calon mempelai Wanita yang bernama :
 - **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, tempat tanggal lahir di XXXXXXXX, XX XXXXXXXX XXXX berumur XX (XXXXXXX XXXXX) tahun, tempat tinggal di di Jaga XX Kelurahan Kembuan (dirumah Bapak XXXXXXXX) Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa calon mempelai pria yang bernama :
 - **Calon Suami Anak Pemohon I dan II** tempat tanggal Lahir di XXXXXXXX XXXXXXXX, XX XXXXXXXX XXXX, berumur XX (XXXX XXXXX) tahun, tempat tinggal di DSN XXXXXXXX, RT XXX/RWXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Sindereng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan;

Bahwa calon mempelai pria sudah bekerja sebagai Pedagang dengan Penghasilan Rp. 5.000.000.00,- (lima juta rupiah) setiap bulan;
3. Bahwa para calon mempelai telah menjalin hubungan asmara kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, dan hubungan tersebut sudah diketahui oleh Para Pemohon beserta pihak keluarga calon mempelai wanita dan calon mempelai pria;
4. Bahwa saat ini calon mempelai **Anak Pemohon I dan Pemohon II** saat ini dalam keadaan sehat dan tidak hamil sebagaimana pemeriksaan di **Klinik XXXXXXXX** dengan nomor surat : 02/SKD/RBY/12/2022. yang di tanda tangani oleh **Dr. XXXXX XXX XXXXXXXX**;
5. Bahwa calon mempelai wanita **Anak Pemohon I dan Pemohon II** tidak menyelesaikan pendidikan dan terakhir menduduki bangku Sekolah Dasar sampai dengan kelas X di SDN XX XXXXXXXX Kabupaten Sidrag Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon beserta pihak keluarga telah datang dan melaporkan rencana pelaksanaan pernikahan antara **Anak Pemohon I dan Pemohon II** dengan **Calon Suami Anak Pemohon I dan II** di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, namun oleh Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tondano mengeluarkan Surat Penolakan Perkawinan sebagai berikut :
 - Surat penolakan atas nama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** yaitu calon mempelai wanita (berumur XX tahun) dengan nomor surat: B-145/Kua.23.02.01/BA.00/XI/2022 tertanggal 28 November 2022 ;
dan menyarankan untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah melalui Pengadilan Agama Tondano dikarenakan calon mempelai wanita masih dibawah umur untuk menikah (belum mencapai usia 19 tahun);
 7. Bahwa Permohonan ini diajukan demi kebaikan kedua calon mempelai yaitu **Anak Pemohon I dan Pemohon II** dan **Calon Suami Anak Pemohon I dan II** kelak, dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan ingin segera membangun rumah tangga;
 8. Bahwa dari kedua pihak keluarga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak keberatan dengan rencana pelaksanaan pernikahan antara kedua anak tersebut;
 9. Bahwa antara calon mempelai yaitu **Anak Pemohon I dan Pemohon II** dan **Calon Suami Anak Pemohon I dan II** tidak ada hubungan darah maupun saudara sepersusuan
 10. Bahwa Para Pemohon berharap agar dapat segera menikahkan kedua anak tersebut, namun terhambat menyangkut usia yang masih belum mencapai usia untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tondano *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
- PRIMAIR:
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari Pemohon yaitu calon mempelai wanita yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon I dan II** yang berumur 18 tahun dengan calon mempelai pria **Calon Suami Anak Pemohon I dan II** yang berumur 30 tahun;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tondano untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa di muka persidangan para Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan para Pemohon sebelum dibacakannya surat permohonan dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut Permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan para Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan di persidangan, oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Tdo harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh para Pemohon dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tondano untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Tdo dari para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tondano untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Winda Widyastuty Ismail, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

ttd

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Winda Widyastuty Ismail, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)